



**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S2 MAGISTER HUKUM**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl. Penyusunan
Hukum Jaminan	HMM-306	Perdata	2	III	16 April 2019
<b>PENGESAHAN</b>	<b>DOSEN PJMK</b>	<b>KEPALA BAGIAN</b>		<b>KETUA PROGRAM STUDI</b>	
	Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.	Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H.		Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.	
<b>CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)</b>	<b>CPL-PRODI</b>				
	KU-2	Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.			
	PP-1	Menguasai bidang Ilmu dan Teori Hukum atau <i>jurisprudence</i> secara mendalam dan utuh, serta berbagai teori filsafati tentang Ilmu dan Hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis terhadap penerapan Hukum Positif Indonesia.			
	PP-2	Menguasai teori dari bidang hukum tertentu yang menjadi bahan kajian utama secara mendalam dan utuh, sebagai pengembangan dari bidang-bidang hukum dasar, antara lain Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Hukum Internasional.			
	<b>CP-MK</b>				
	CP-MK 1	Mampu melakukan kajian penyelesaian masalah-masalah jaminan dalam perjanjian kredit. (KU-2)			
	CP-MK 2	Menguasai teori sistem hukum jaminan yang menjadi dasar untuk penerapan pada hukum positif. (PP-1)			
	CP-MK 3	Menguasai teori eksekusi jaminan yang menjadi bahan kajian utama sebagai pengembangan dari bidang-bidang hukum dasar. (PP-2).			

<b>DESKRIPSI SINGKAT MK</b>	Mata kuliah Hukum Jaminan ini merupakan mata kuliah yang akan mempelajari aspek perjanjian kredit dan lembaga-lembaga jaminan di Indonesia. Keberhasilan capaian pembelajaran yang ada pada mata kuliah ini akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa ketika telah lulus dan bekerja di bidang perbankan, bagian legal perusahaan, atau pengacara, juga Notaris. Pada mata kuliah ini akan dijelaskan mengenai aspek perjanjian kredit dan jaminan, hingga runtutan proses penyelesaian permasalahan hukum tentang perjanjian kredit dan jaminan. Materi dan pembelajaran pada mata kuliah ini ditekankan pada aspek teoritis dan konseptual.
<b>MATERI PEMBELAJARAN / POKOK BAHASAN</b>	Diisi dengan BK (Bahan Kajian) yang telah dituliskan dalam Buku KKNi
<b>DAFTAR BACAAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subekti, Burgerlijk Wetboek, Pradnya Paramita, Jakarta.</li> <li>2. Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1980, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta.</li> <li>3. Satrio, J, 1996, Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung.</li> <li>4. Sjahdeini, Sutan Remy, 1999, Hak Tanggungan, Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan, Alumni, Bandung.</li> <li>5. Satrio, J, 1999, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung.</li> <li>6. Salim HS, 2004, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.</li> <li>7. Widjaja, Gunawan, 2007, Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek, Kencana Media, Jakarta.</li> <li>8. Usman, Rachmadi, 2009, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta.</li> <li>9. Hernoko, Agus Yudha, 2011, Hukum Perjanjian-Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Kencana Media, Jakarta.</li> <li>10. Bahsan, M, 2012, Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.</li> <li>11. Harahap, Yahya, 2013, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.</li> <li>12. Poesoko, Herowati, 2013, Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan, Aswaja Presindo, Yogyakarta.</li> <li>13. Miru, Ahmadi, 2014, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Cetakan ke-6, Rajawali Pers, Jakarta</li> <li>14. Isnaeni, Moch, 2016, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, Revka Media, Surabaya.</li> </ol>
<b>MEDIA PEMBELAJARAN</b>	Boardmarker, White Board, Laptop, Proyektor
<b>TEAM TEACHING</b>	(isi siapa saja team teachingnya)
<b>MATAKULIAH PRASYARAT</b>	(isi apa MK yang harus diambil terlebih dahulu sebelum ambil MK ini)

Pertemuan Ke-	Kemampuan Akhir yang Direncanakan (Sub_CP-MK)	Indikator	Materi Pokok	Metode / Model Pembelajaran	Estimasi Waktu	PENILAIAN		Referensi
						Kriteria	Bobot	
1	2	3	4	5	6		7	
1	Mampu memahami sistematika Hukum Perdata Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu memahami sistematika Hukum Benda Nasional</li> <li>2. Mampu memahami perbandingan dengan BW</li> <li>3. Mampu memahami hubungan antara BUKU II dan BUKU III BW</li> <li>4. Mampu memahami sifat Buku II BW</li> <li>5. Mampu memahami sifat Buku III BW</li> <li>6. Mampu memahami keterkaitan antara Buku I, II, dan III BW</li> </ol>	<p><b>Sistematika Hukum Perdata Nasional</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistematika Hukum Benda Nasional</li> <li>2. Perbandingan dengan BW</li> <li>3. Hubungan antara BUKU II dan BUKU III BW</li> <li>4. Sifat Buku II BW</li> <li>5. Sifat Buku III BW</li> <li>6. Keterkaitan antara Buku I, II, dan III BW</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p><i>Contextual Instruction</i></p> <p>Tanya Jawab</p>	100 Menit	Keberanan dalam menjelaskan teori dan konsep atas	5%	
2	Mampu memahami teori Jaminan dalam konstelasi hukum di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu memahami konsep jaminan dan Hukum Jaminan</li> <li>2. Mampu memahami urgensi pemberian jaminan dalam perjanjian kredit</li> <li>3. Mampu memahami karakteristik obyek jaminan di Indonesia</li> <li>4. Mampu memahami sistematika Hukum Jaminan Nasional</li> </ol>	<p><b>Teori Jaminan dalam Konstelasi Hukum di Indonesia</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep jaminan dan Hukum Jaminan</li> <li>2. Urgensi pemberian jaminan dalam perjanjian kredit</li> <li>3. Karakteristik obyek jaminan di Indonesia</li> <li>4. Sistematika Hukum Jaminan Nasional</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p><i>Contextual Instruction</i></p> <p>Tanya Jawab</p>	100 Menit	Keberanan dalam menjelaskan teori dan konsep atas	5%	

Pertemuan Ke-	Kemampuan Akhir yang Direncanakan (Sub_CP-MK)	Indikator	Materi Pokok	Metode / Model Pembelajaran	Estimasi Waktu	PENILAIAN		Referensi
						Kriteria	Bobot	
1	2	3	4	5	6		7	
3	Mampu memahami hubungan antara lembaga Jaminan dengan Perjanjian yang mendasarinya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu memahami perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok</li> <li>2. Mampu memahami perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan</li> <li>3. Mampu memahami eksistensi perjanjian pokok dan asesoris</li> <li>4. Mampu memahami perjanjian jaminan bukan merupakan perjanjian obligatoir</li> <li>5. Mampu memahami karakter penegakan hukum atas perjanjian tambahan</li> </ol>	<p><b>Hubungan antara Lembaga Jaminan dengan Perjanjian yang mendasarinya</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok</li> <li>2. Perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan</li> <li>3. Eksistensi perjanjian pokok dan asesoris</li> <li>4. Perjanjian jaminan bukan merupakan perjanjian obligatoir</li> <li>5. Karakter penegakan hukum atas perjanjian tambahan</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p><i>Contextual Instruction</i></p> <p>Tanya Jawab</p>	100 Menit	Kebenaran dalam menjelaskan teori dan konsep atas	5%	1, 2, 3, 6, 8, 10, 14.
4	Mampu memahami ciri Jaminan Perorangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu memahami makna orang sebagai jaminan</li> <li>2. Mampu memahami prinsip jaminan perorangan</li> <li>3. Mampu memahami jaminan perorangan sebagai jaminan tambahan dalam praktik perbankan</li> <li>4. Mampu memahami Cessie dan Subrogasi</li> </ol>	<p><b>Ciri Jaminan Perorangan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makna orang sebagai jaminan</li> <li>2. Prinsip jaminan perorangan</li> <li>3. Jaminan perorangan sebagai jaminan tambahan dalam praktik perbankan</li> <li>4. Cessie dan Subrogasi</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p><i>Contextual Instruction</i></p> <p>Tanya Jawab</p>	100 Menit	Kebenaran dalam menjelaskan teori dan konsep atas	5%	1, 2, 6, 8, 10.
5	Mampu memahami ciri Jaminan Kebendaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu memahami benda sebagai obyek jaminan</li> <li>2. Mampu memahami hak kebendaan lahir dari jaminan kebendaan</li> <li>3. Mampu memahami ciri-ciri hak kebendaan</li> </ol>	<p><b>Ciri Jaminan Kebendaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Benda sebagai obyek jaminan</li> <li>2. Hak kebendaan lahir dari jaminan kebendaan</li> <li>3. Ciri-ciri hak kebendaan</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p><i>Contextual Instruction</i></p> <p>Tanya Jawab</p>	100 Menit	Kebenaran dalam menjelaskan teori dan konsep atas	5%	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 14.

Pertemuan Ke-	Kemampuan Akhir yang Direncanakan (Sub_CP-MK)	Indikator	Materi Pokok	Metode / Model Pembelajaran	Estimasi Waktu	PENILAIAN		Referensi
						Kriteria	Bobot	
1	2	3	4	5	6		7	
6	Mampu memahami kedudukan kreditor preferen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu memahami relativering hak kebendaan</li> <li>2. Mampu memahami verzakelijking hak perseorangan</li> <li>3. Mampu memahami kreditor pemegang jaminan kebendaan sebagai kreditor preferen</li> </ol>	<p><b>Kedudukan Kreditor Preferen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relativering hak kebendaan</li> <li>2. Verzakelijking hak perseorangan</li> <li>3. Kreditor pemegang jaminan kebendaan sebagai kreditor preferen</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p><i>Contextual Instruction</i></p> <p>Tanya Jawab</p>	100 Menit	Keberanan dalam menjelaskan teori dan konsep atas	5%	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.
7	Mampu memahami Privilege	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu memahami makna piutang yang diistimewakan</li> <li>2. Mampu memahami ciri dan jenis piutang yang diistimewakan</li> <li>3. Mampu memahami makna hak istimewa dan hak yang diistimewakan</li> <li>4. Mampu memahami benturan antara hak pemegang jaminan kebendaan dengan hak pemegang hak istimewa</li> </ol>	<p><b>Privilege</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makna piutang yang diistimewakan</li> <li>2. Ciri dan jenis piutang yang diistimewakan</li> <li>3. Makna hak istimewa dan hak yang diistimewakan</li> <li>4. Benturan antara hak pemegang jaminan kebendaan dengan hak pemegang hak istimewa</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p><i>Contextual Instruction</i></p> <p>Tanya Jawab</p>	100 Menit	Keberanan dalam menjelaskan teori dan konsep atas	5%	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.
8	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)							
9	Mampu memahami Lembaga Jaminan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu memahami jenis-jenis lembaga jaminan menurut BW</li> <li>2. Mampu memahami jenis-jenis lembaga jaminan menurut Undang-Undang</li> </ol>	<p><b>Lembaga Jaminan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis-jenis lembaga jaminan menurut BW</li> <li>2. Jenis-jenis lembaga jaminan menurut Undang-Undang</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p><i>Contextual Instruction</i></p> <p>Tanya Jawab</p>	100 Menit	Keberanan dalam menjelaskan teori dan konsep atas	10%	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 14.

Pertemuan Ke-	Kemampuan Akhir yang Direncanakan (Sub_CP-MK)	Indikator	Materi Pokok	Metode / Model Pembelajaran	Estimasi Waktu	PENILAIAN		Referensi
						Kriteria	Bobot	
1	2	3	4	5	6		7	
10	Mampu memahami Jaminan Gadai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu memahami obyek Gadai</li> <li>2. Mampu memahami pola inbezitstelling</li> <li>3. Mampu memahami pengaruh Pasal 1977 BW terhadap ketentuan gadai</li> <li>4. Mampu memahami kewenangan mengadaikan</li> <li>5. Mampu memahami kedudukan Pasal 1154 BW</li> <li>6. Mampu memahami parate eksekusi dalam gadai</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Jaminan Gadai</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obyek Gadai</li> <li>2. Pola inbezitstelling</li> <li>3. Pengaruh Pasal 1977 BW terhadap ketentuan gadai</li> <li>4. Kewenangan mengadaikan</li> <li>5. Kedudukan Pasal 1154 BW</li> <li>6. Parate eksekusi dalam Gadai</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Ceramah</p> <p style="text-align: center;"><i>Contextual Instruction</i></p> <p style="text-align: center;">Tanya Jawab</p>	100 Menit	Kebenaran dalam menjelaskan teori dan konsep atas	10%	1, 2, 3, 7, 8, 10, 14.
11	Mampu memahami Jaminan Hipotek	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu memahami eksistensi jaminan Hipotek setelah berlakunya Undang-Undang No.4 Tahun 1996</li> <li>2. Mampu memahami Hipotek sebagai jaminan kebendaan</li> <li>3. Mampu memahami obyek Hipotek</li> <li>4. Mampu memahami asas-asas dalam Hipotek</li> <li>5. Mampu memahami kedudukan SKMH</li> <li>6. Mampu memahami eksekusi Hipotek</li> <li>7. Mampu memahami perkembangan Hipotek saat ini</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Jaminan Hipotek</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eksistensi jaminan Hipotek setelah berlakunya Undang-Undang No.4 Tahun 1996</li> <li>2. Hipotek sebagai jaminan kebendaan</li> <li>3. Obyek Hipotek</li> <li>4. Asas-asas dalam Hipotek</li> <li>5. Kedudukan SKMH</li> <li>6. Eksekusi Hipotek</li> <li>7. Perkembangan Hipotek saat ini</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Ceramah</p> <p style="text-align: center;"><i>Contextual Instruction</i></p> <p style="text-align: center;">Tanya Jawab</p>	100 Menit	Kebenaran dalam menjelaskan teori dan konsep atas	10%	1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 14.

Pertemuan Ke-	Kemampuan Akhir yang Direncanakan (Sub_CP-MK)	Indikator	Materi Pokok	Metode / Model Pembelajaran	Estimasi Waktu	PENILAIAN		Referensi
						Kriteria	Bobot	
1	2	3	4	5	6		7	
12	Mampu memahami Jaminan Hak Tanggungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu memahami Pasal 53 jo. Pasal 57 UUPA</li> <li>2. Mampu memahami obyek Hak Tanggungan</li> <li>3. Mampu memahami asas-asas dalam Hak Tanggungan</li> <li>4. Mampu memahami Pasal 6 UUHT</li> <li>5. Mampu memahami SKMHT dan APHT</li> <li>6. Mampu memahami eksekusi hak tanggungan</li> <li>7. Mampu memahami perkembangan Hak Tanggungan saat ini</li> </ol>	<p><b>Jaminan Hak Tanggungan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 53 jo. Pasal 57 UUPA</li> <li>2. Obyek Hak Tanggungan</li> <li>3. Asas-asas dalam Hak Tanggungan</li> <li>4. Pasal 6 UUHT</li> <li>5. SKMHT dan APHT</li> <li>6. Eksekusi hak tanggungan</li> <li>7. Perkembangan Hak Tanggungan saat ini</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p><i>Contextual Instruction</i></p> <p>Tanya Jawab</p>	100 Menit	Keberanan dalam menjelaskan teori dan konsep atas	10%	1, 4, 6, 8, 10, 12, 14.
13	Mampu memahami Jaminan Fidusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu memahami sejarah Fidusia</li> <li>2. Mampu memahami hakikat penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan</li> <li>3. Mampu memahami objek Fidusia</li> <li>4. Mampu memahami asas-asas dalam Fidusia</li> <li>5. Mampu memahami eksekusi objek Fidusia</li> <li>6. Mampu memahami perkembangan Fidusia saat ini</li> </ol>	<p><b>Jaminan Fidusia</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejarah Fidusia</li> <li>2. Hakikat penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan</li> <li>3. Objek Fidusia</li> <li>4. Asas-asas dalam Fidusia</li> <li>5. Eksekusi objek Fidusia</li> <li>6. Perkembangan Fidusia saat ini</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p><i>Contextual Instruction</i></p> <p>Tanya Jawab</p>	100 Menit	Keberanan dalam menjelaskan teori dan konsep atas	5%	6, 8, 10, 14.
14	Mampu memahami Hak Jaminan atas Resi Gudang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu memahami makna Resi Gudang</li> <li>2. Mampu memahami sistem Resi Gudang</li> <li>3. Mampu memahami resi Gudang Sebagai Objek Jaminan</li> <li>4. Mampu memahami perkembangan Resi Gudang saat ini</li> </ol>	<p><b>Hak Jaminan Atas Resi Gudang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makna Resi Gudang</li> <li>2. Sistem Resi Gudang</li> <li>3. Resi Gudang Sebagai Objek Jaminan</li> <li>4. Perkembangan Resi Gudang saat ini</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p><i>Contextual Instruction</i></p> <p>Tanya Jawab</p>	100 Menit	Keberanan dalam menjelaskan teori dan konsep atas	10%	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 14.

Pertemuan Ke-	Kemampuan Akhir yang Direncanakan (Sub_CP-MK)	Indikator	Materi Pokok	Metode / Model Pembelajaran	Estimasi Waktu	PENILAIAN		Referensi
						Kriteria	Bobot	
1	2	3	4	5	6		7	
15	Mampu memahami penyelesaian dan ragam perkara Hukum Jaminan dalam praktek	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu memahami kredit tanpa agunan</li> <li>2. Mampu memahami wanprestasi</li> <li>3. Mampu memahami kendala eksekusi obyek jaminan</li> </ol>	<b>Penyelesaian dan Ragam Perkara Hukum Jaminan dalam praktek</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kredit tanpa agunan</li> <li>2. Akibat wanprestasi pada perjanjian utang-piutang</li> <li>3. Kendala eksekusi obyek jaminan</li> </ol>	Ceramah  <i>Contextual Instruction</i>  Tanya Jawab	100 Menit	Kebenaran dalam menjelaskan teori dan konsep atas	10%	1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14.
16	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)							





**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S2 MAGISTER HUKUM**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl. Penyusunan
Hukum Jaminan	HMM-306	Perdata	2	III	16 April 2019
<b>PENGESAHAN</b>	<b>DOSEN PJMK</b>	<b>KEPALA BAGIAN</b>		<b>KETUA PROGRAM STUDI</b>	
	Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.	Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H.		Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.	
<b>CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)</b>	<b>CPL-PRODI</b>				
	KU-2	Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.			
	PP-1	Menguasai bidang Ilmu dan Teori Hukum atau <i>jurisprudence</i> secara mendalam dan utuh, serta berbagai teori filsafati tentang Ilmu dan Hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis terhadap penerapan Hukum Positif Indonesia.			
	PP-2	Menguasai teori dari bidang hukum tertentu yang menjadi bahan kajian utama secara mendalam dan utuh, sebagai pengembangan dari bidang-bidang hukum dasar, antara lain Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Hukum Internasional.			
	<b>CP-MK</b>				
	CP-MK 1	Mampu melakukan kajian penyelesaian masalah-masalah jaminan dalam perjanjian kredit. (KU-2)			
	CP-MK 2	Menguasai teori sistem hukum jaminan yang menjadi dasar untuk penerapan pada hukum positif. (PP-1)			
	CP-MK 3	Menguasai teori eksekusi jaminan yang menjadi bahan kajian utama sebagai pengembangan dari bidang-bidang hukum dasar. (PP-2).			

## PERTEMUAN PERTAMA

<b>Program Studi</b>	: <b>Magister Hukum</b>
<b>Mata Kuliah</b>	: <b>Hukum Jaminan</b>
<b>Kode Mata Kuliah</b>	: <b>HMM-306</b>
<b>SKS</b>	: <b>2</b>
<b>Alokasi Waktu</b>	: <b>2 x 50 Menit</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>	: <b>Mampu melakukan kajian penyelesaian masalah-masalah jaminan dalam perjanjian kredit. Menguasai teori sistem hukum jaminan yang menjadi dasar untuk penerapan pada hukum positif, dan menguasai teori eksekusi jaminan yang menjadi bahan kajian utama sebagai pengembangan dari bidang-bidang hukum dasar.</b>

### **Kemampuan Akhir Yang**

**Direncanakan** : **Mampu memahami sistematika Hukum Perdata Nasional**

- Indikator** :
1. Mampu memahami sistematika Hukum Benda Nasional
  2. Mampu memahami perbandingan dengan BW
  3. Mampu memahami hubungan antara BUKU II dan BUKU III BW
  4. Mampu memahami sifat Buku II BW
  5. Mampu memahami sifat Buku III BW
  6. Mampu memahami keterkaitan antara Buku I, II, dan III BW

**Materi Pokok** : **Sistematika Hukum Perdata Nasional**

- a. Sistematika Hukum Benda Nasional
- b. Perbandingan dengan BW
- c. Hubungan antara BUKU II dan BUKU III BW
- d. Sifat Buku II BW
- e. Sifat Buku III BW
- f. Keterkaitan antara Buku I, II, dan III BW

Waktu	Langkah Perkuliahan	Metode	Bahan
Kegiatan Awal			
10 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen memberikan salam pembuka.</li> <li>2. Dosen mereview materi dalam pertemuan sebelumnya, dengan juga melibatkan interaksi dari Mahasiswa.</li> <li>3. Dosen menjelaskan Kompetensi Dasar dan Indikator yang dicapai dalam pertemuan ini.</li> <li>4. Dosen menjelaskan bahwa pertanyaan dari Mahasiswa atas materi yang disampaikan, dapat diajukan sewaktu-waktu, tanpa harus menunggu bagian akhir perkuliahan</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p>Tanya Jawab</p>	Whiteboard
Kegiatan Inti			
80 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen menjelaskan semua materi pokok dan sub materi pokok</li> <li>2. Selama Dosen menjelaskan, Mahasiswa memperhatikan dan mencatat poin-poin penting dari Dosen, juga diminta untuk memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari.</li> </ol>	<p>Tanya Jawab</p> <p>Ceramah</p> <p><i>Contextual Instruction</i></p>	<p>Buku</p> <p>Whiteboard</p> <p>Handout</p> <p>Perundang-Undangan</p>
Kegiatan Akhir			
10 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen memberikan penguatan dengan cara Mahasiswa diminta mereview materi yang telah diberikan dalam kegiatan inti.</li> <li>2. Mahasiswa diberikan beberapa pertanyaan oleh Dosen, sebagai bentuk respon positif tercapainya indikator dalam kemampuan akhir yang direncanakan.</li> <li>3. Dosen mengingatkan untuk mempelajari materi di pertemuan selanjutnya.</li> <li>4. Dosen memberikan tugas kepada Mahasiswa</li> <li>5. Dosen mengisi Pantauan Perkuliahan.</li> <li>6. Mahasiswa mengisi daftar Presensi Mahasiswa.</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p>Tanya Jawab</p>	<p>Daftar Presensi Mahasiswa</p> <p>Pantauan Perkuliahan Dosen</p>

## PERTEMUAN KEDUA

<b>Program Studi</b>	: <b>Magister Hukum</b>
<b>Mata Kuliah</b>	: <b>Hukum Jaminan</b>
<b>Kode Mata Kuliah</b>	: <b>HMM-306</b>
<b>SKS</b>	: <b>2</b>
<b>Alokasi Waktu</b>	: <b>2 x 50 Menit</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>	: <b>Mampu melakukan kajian penyelesaian masalah-masalah jaminan dalam perjanjian kredit. Menguasai teori sistem hukum jaminan yang menjadi dasar untuk penerapan pada hukum positif, dan menguasai teori eksekusi jaminan yang menjadi bahan kajian utama sebagai pengembangan dari bidang-bidang hukum dasar.</b>

### **Kemampuan Akhir Yang**

**Direncanakan** : **Mampu memahami teori Jaminan dalam konstelasi hukum di Indonesia**

**Indikator** : 1. Mampu memahami konsep jaminan dan Hukum Jaminan  
2. Mampu memahami urgensi pemberian jaminan dalam perjanjian kredit  
3. Mampu memahami karakteristik obyek jaminan di Indonesia  
4. Mampu memahami sistematika Hukum Jaminan Nasional

**Materi Pokok** : **Teori Jaminan dalam Konstelasi Hukum di Indonesia**

- a. Konsep jaminan dan Hukum Jaminan
- b. Urgensi pemberian jaminan dalam perjanjian kredit
- c. Karakteristik obyek jaminan di Indonesia
- d. Sistematika Hukum Jaminan Nasional

Waktu	Langkah Perkuliahan	Metode	Bahan
Kegiatan Awal			
10 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen memberikan salam pembuka.</li> <li>2. Dosen mereview materi dalam pertemuan sebelumnya, dengan juga melibatkan interaksi dari Mahasiswa.</li> <li>3. Dosen menjelaskan Kompetensi Dasar dan Indikator yang dicapai dalam pertemuan ini.</li> <li>4. Dosen menjelaskan bahwa pertanyaan dari Mahasiswa atas materi yang disampaikan, dapat diajukan sewaktu-waktu, tanpa harus menunggu bagian akhir perkuliahan</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p>Tanya Jawab</p>	Whiteboard
Kegiatan Inti			
80 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen menjelaskan semua materi pokok dan sub materi pokok</li> <li>2. Selama Dosen menjelaskan, Mahasiswa memperhatikan dan mencatat poin-poin penting dari Dosen, juga diminta untuk memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari.</li> </ol>	<p>Tanya Jawab</p> <p>Ceramah</p> <p><i>Contextual Instruction</i></p>	<p>Buku</p> <p>Whiteboard</p> <p>Handout</p> <p>Perundang-Undangan</p>
Kegiatan Akhir			
10 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen memberikan penguatan dengan cara Mahasiswa diminta mereview materi yang telah diberikan dalam kegiatan inti.</li> <li>2. Mahasiswa diberikan beberapa pertanyaan oleh Dosen, sebagai bentuk respon positif tercapainya indikator dalam kemampuan akhir yang direncanakan.</li> <li>3. Dosen mengingatkan untuk mempelajari materi di pertemuan selanjutnya.</li> <li>4. Dosen memberikan tugas kepada Mahasiswa</li> <li>5. Dosen mengisi Pantauan Perkuliahan.</li> <li>6. Mahasiswa mengisi daftar Presensi Mahasiswa.</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p>Tanya Jawab</p>	<p>Daftar Presensi Mahasiswa</p> <p>Pantauan Perkuliahan Dosen</p>

## PERTEMUAN KETIGA

<b>Program Studi</b>	: <b>Magister Hukum</b>
<b>Mata Kuliah</b>	: <b>Hukum Jaminan</b>
<b>Kode Mata Kuliah</b>	: <b>HMM-306</b>
<b>SKS</b>	: <b>2</b>
<b>Alokasi Waktu</b>	: <b>2 x 50 Menit</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>	: <b>Mampu melakukan kajian penyelesaian masalah-masalah jaminan dalam perjanjian kredit. Menguasai teori sistem hukum jaminan yang menjadi dasar untuk penerapan pada hukum positif, dan menguasai teori eksekusi jaminan yang menjadi bahan kajian utama sebagai pengembangan dari bidang-bidang hukum dasar.</b>

### **Kemampuan Akhir Yang**

**Direncanakan** : **Mampu memahami hubungan antara lembaga Jaminan dengan Perjanjian yang mendasarinya**

**Indikator** : 1. Mampu memahami perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok  
2. Mampu memahami perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan  
3. Mampu memahami eksistensi perjanjian pokok dan asesoir  
4. Mampu memahami perjanjian jaminan bukan merupakan perjanjian obligatoir  
5. Mampu memahami karakter penegakan hukum atas perjanjian tambahan

**Materi Pokok** : **Hubungan antara Lembaga Jaminan dengan Perjanjian yang mendasarinya**

- a. Perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok
- b. Perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan
- c. Eksistensi perjanjian pokok dan asesoir
- d. Perjanjian jaminan bukan merupakan perjanjian obligatoir
- e. Karakter penegakan hukum atas perjanjian tambahan

Waktu	Langkah Perkuliahan	Metode	Bahan
Kegiatan Awal			
10 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen memberikan salam pembuka.</li> <li>2. Dosen mereview materi dalam pertemuan sebelumnya, dengan juga melibatkan interaksi dari Mahasiswa.</li> <li>3. Dosen menjelaskan Kompetensi Dasar dan Indikator yang dicapai dalam pertemuan ini.</li> <li>4. Dosen menjelaskan bahwa pertanyaan dari Mahasiswa atas materi yang disampaikan, dapat diajukan sewaktu-waktu, tanpa harus menunggu bagian akhir perkuliahan</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p>Tanya Jawab</p>	Whiteboard
Kegiatan Inti			
80 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen menjelaskan semua materi pokok dan sub materi pokok</li> <li>2. Selama Dosen menjelaskan, Mahasiswa memperhatikan dan mencatat poin-poin penting dari Dosen, juga diminta untuk memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari.</li> </ol>	<p>Tanya Jawab</p> <p>Ceramah</p> <p><i>Contextual Instruction</i></p>	<p>Buku</p> <p>Whiteboard</p> <p>Handout</p> <p>Perundang-Undangan</p>
Kegiatan Akhir			
10 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen memberikan penguatan dengan cara Mahasiswa diminta mereview materi yang telah diberikan dalam kegiatan inti.</li> <li>2. Mahasiswa diberikan beberapa pertanyaan oleh Dosen, sebagai bentuk respon positif tercapainya indikator dalam kemampuan akhir yang direncanakan.</li> <li>3. Dosen mengingatkan untuk mempelajari materi di pertemuan selanjutnya.</li> <li>4. Dosen memberikan tugas kepada Mahasiswa</li> <li>5. Dosen mengisi Pantauan Perkuliahan.</li> <li>6. Mahasiswa mengisi daftar Presensi Mahasiswa.</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p>Tanya Jawab</p>	<p>Daftar Presensi Mahasiswa</p> <p>Pantauan Perkuliahan Dosen</p>

## PERTEMUAN KEEMPAT

<b>Program Studi</b>	: <b>Magister Hukum</b>
<b>Mata Kuliah</b>	: <b>Hukum Jaminan</b>
<b>Kode Mata Kuliah</b>	: <b>HMM-306</b>
<b>SKS</b>	: <b>2</b>
<b>Alokasi Waktu</b>	: <b>2 x 50 Menit</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>	: <b>Mampu melakukan kajian penyelesaian masalah-masalah jaminan dalam perjanjian kredit. Menguasai teori sistem hukum jaminan yang menjadi dasar untuk penerapan pada hukum positif, dan menguasai teori eksekusi jaminan yang menjadi bahan kajian utama sebagai pengembangan dari bidang-bidang hukum dasar.</b>

### **Kemampuan Akhir Yang**

#### **Direncanakan**

: **Mampu memahami Ciri Jaminan Perorangan**

#### **Indikator**

- : 1. Mampu memahami makna orang sebagai jaminan  
2. Mampu memahami prinsip jaminan perorangan  
3. Mampu memahami jaminan perorangan sebagai jaminan tambahan dalam praktik perbankan  
4. Mampu memahami Cessie dan Subrogasi

#### **Materi Pokok**

: **Ciri Jaminan Perorangan**

- a. Makna orang sebagai jaminan  
b. Prinsip jaminan perorangan  
c. Jaminan perorangan sebagai jaminan tambahan dalam praktik perbankan  
d. Cessie dan Subrogasi



Waktu	Langkah Perkuliahan	Metode	Bahan
Kegiatan Awal			
10 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen memberikan salam pembuka.</li> <li>2. Dosen mereview materi dalam pertemuan sebelumnya, dengan juga melibatkan interaksi dari Mahasiswa.</li> <li>3. Dosen menjelaskan Kompetensi Dasar dan Indikator yang dicapai dalam pertemuan ini.</li> <li>4. Dosen menjelaskan bahwa pertanyaan dari Mahasiswa atas materi yang disampaikan, dapat diajukan sewaktu-waktu, tanpa harus menunggu bagian akhir perkuliahan</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p>Tanya Jawab</p>	Whiteboard
Kegiatan Inti			
80 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen menjelaskan semua materi pokok dan sub materi pokok</li> <li>2. Selama Dosen menjelaskan, Mahasiswa memperhatikan dan mencatat poin-poin penting dari Dosen, juga diminta untuk memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari.</li> </ol>	<p>Tanya Jawab</p> <p>Ceramah</p> <p><i>Contextual Instruction</i></p>	<p>Buku</p> <p>Whiteboard</p> <p>Handout</p> <p>Perundang-Undangan</p>
Kegiatan Akhir			
10 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen memberikan penguatan dengan cara Mahasiswa diminta mereview materi yang telah diberikan dalam kegiatan inti.</li> <li>2. Mahasiswa diberikan beberapa pertanyaan oleh Dosen, sebagai bentuk respon positif tercapainya indikator dalam kemampuan akhir yang direncanakan.</li> <li>3. Dosen mengingatkan untuk mempelajari materi di pertemuan selanjutnya.</li> <li>4. Dosen memberikan tugas kepada Mahasiswa</li> <li>5. Dosen mengisi Pantauan Perkuliahan.</li> <li>6. Mahasiswa mengisi daftar Presensi Mahasiswa.</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p>Tanya Jawab</p>	<p>Daftar Presensi Mahasiswa</p> <p>Pantauan Perkuliahan Dosen</p>

## PERTEMUAN KELIMA

<b>Program Studi</b>	: <b>Magister Hukum</b>
<b>Mata Kuliah</b>	: <b>Hukum Jaminan</b>
<b>Kode Mata Kuliah</b>	: <b>HMM-306</b>
<b>SKS</b>	: <b>2</b>
<b>Alokasi Waktu</b>	: <b>2 x 50 Menit</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>	: <b>Mampu melakukan kajian penyelesaian masalah-masalah jaminan dalam perjanjian kredit. Menguasai teori sistem hukum jaminan yang menjadi dasar untuk penerapan pada hukum positif, dan menguasai teori eksekusi jaminan yang menjadi bahan kajian utama sebagai pengembangan dari bidang-bidang hukum dasar.</b>

### **Kemampuan Akhir Yang**

<b>Direncanakan</b>	: <b>Mampu memahami Ciri Jaminan Kebendaan</b>
<b>Indikator</b>	: 1. Mampu memahami benda sebagai obyek jaminan 2. Mampu memahami hak kebendaan lahir dari jaminan kebendaan 3. Mampu memahami ciri-ciri hak kebendaan

<b>Materi Pokok</b>	: <b>Ciri Jaminan Kebendaan</b> a. Benda sebagai obyek jaminan b. Hak kebendaan lahir dari jaminan kebendaan c. Ciri-ciri hak kebendaan
---------------------	--

Waktu	Langkah Perkuliahan	Metode	Bahan
Kegiatan Awal			
10 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen memberikan salam pembuka.</li> <li>2. Dosen mereview materi dalam pertemuan sebelumnya, dengan juga melibatkan interaksi dari Mahasiswa.</li> <li>3. Dosen menjelaskan Kompetensi Dasar dan Indikator yang dicapai dalam pertemuan ini.</li> <li>4. Dosen menjelaskan bahwa pertanyaan dari Mahasiswa atas materi yang disampaikan, dapat diajukan sewaktu-waktu, tanpa harus menunggu bagian akhir perkuliahan</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p>Tanya Jawab</p>	Whiteboard
Kegiatan Inti			
80 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen menjelaskan semua materi pokok dan sub materi pokok</li> <li>2. Selama Dosen menjelaskan, Mahasiswa memperhatikan dan mencatat poin-poin penting dari Dosen, juga diminta untuk memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari.</li> </ol>	<p>Tanya Jawab</p> <p>Ceramah</p> <p><i>Contextual Instruction</i></p>	<p>Buku</p> <p>Whiteboard</p> <p>Handout</p> <p>Perundang-Undangan</p>
Kegiatan Akhir			
10 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen memberikan penguatan dengan cara Mahasiswa diminta mereview materi yang telah diberikan dalam kegiatan inti.</li> <li>2. Mahasiswa diberikan beberapa pertanyaan oleh Dosen, sebagai bentuk respon positif tercapainya indikator dalam kemampuan akhir yang direncanakan.</li> <li>3. Dosen mengingatkan untuk mempelajari materi di pertemuan selanjutnya.</li> <li>4. Dosen memberikan tugas kepada Mahasiswa</li> <li>5. Dosen mengisi Pantauan Perkuliahan.</li> <li>6. Mahasiswa mengisi daftar Presensi Mahasiswa.</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p>Tanya Jawab</p>	<p>Daftar Presensi Mahasiswa</p> <p>Pantauan Perkuliahan Dosen</p>

## PERTEMUAN KEENAM

<b>Program Studi</b>	: <b>Magister Hukum</b>
<b>Mata Kuliah</b>	: <b>Hukum Jaminan</b>
<b>Kode Mata Kuliah</b>	: <b>HMM-306</b>
<b>SKS</b>	: <b>2</b>
<b>Alokasi Waktu</b>	: <b>2 x 50 Menit</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>	: <b>Mampu melakukan kajian penyelesaian masalah-masalah jaminan dalam perjanjian kredit. Menguasai teori sistem hukum jaminan yang menjadi dasar untuk penerapan pada hukum positif, dan menguasai teori eksekusi jaminan yang menjadi bahan kajian utama sebagai pengembangan dari bidang-bidang hukum dasar.</b>

### **Kemampuan Akhir Yang**

#### **Direncanakan**

: **Mampu memahami Kedudukan Kreditor Preferen**

#### **Indikator**

- : 1. Mampu memahami relativering hak kebendaan  
2. Mampu memahami verzakelijking hak perseorangan  
3. Mampu memahami kreditor pemegang jaminan kebendaan sebagai kreditor preferen

#### **Materi Pokok**

: **Kedudukan Kreditor Preferen**

- a. Relativering hak kebendaan  
b. Verzakelijking hak perseorangan  
c. Kreditor pemegang jaminan kebendaan sebagai kreditor preferen

Waktu	Langkah Perkuliahan	Metode	Bahan
Kegiatan Awal			
10 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen memberikan salam pembuka.</li> <li>2. Dosen mereview materi dalam pertemuan sebelumnya, dengan juga melibatkan interaksi dari Mahasiswa.</li> <li>3. Dosen menjelaskan Kompetensi Dasar dan Indikator yang dicapai dalam pertemuan ini.</li> <li>4. Dosen menjelaskan bahwa pertanyaan dari Mahasiswa atas materi yang disampaikan, dapat diajukan sewaktu-waktu, tanpa harus menunggu bagian akhir perkuliahan</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p>Tanya Jawab</p>	Whiteboard
Kegiatan Inti			
80 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen menjelaskan semua materi pokok dan sub materi pokok</li> <li>2. Selama Dosen menjelaskan, Mahasiswa memperhatikan dan mencatat poin-poin penting dari Dosen, juga diminta untuk memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari.</li> </ol>	<p>Tanya Jawab</p> <p>Ceramah</p> <p><i>Contextual Instruction</i></p>	<p>Buku</p> <p>Whiteboard</p> <p>Handout</p> <p>Perundang-Undangan</p>
Kegiatan Akhir			
10 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen memberikan penguatan dengan cara Mahasiswa diminta mereview materi yang telah diberikan dalam kegiatan inti.</li> <li>2. Mahasiswa diberikan beberapa pertanyaan oleh Dosen, sebagai bentuk respon positif tercapainya indikator dalam kemampuan akhir yang direncanakan.</li> <li>3. Dosen mengingatkan untuk mempelajari materi di pertemuan selanjutnya.</li> <li>4. Dosen memberikan tugas kepada Mahasiswa</li> <li>5. Dosen mengisi Pantauan Perkuliahan.</li> <li>6. Mahasiswa mengisi daftar Presensi Mahasiswa.</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p>Tanya Jawab</p>	<p>Daftar Presensi Mahasiswa</p> <p>Pantauan Perkuliahan Dosen</p>

## PERTEMUAN KETUJUH

<b>Program Studi</b>	: <b>Magister Hukum</b>
<b>Mata Kuliah</b>	: <b>Hukum Jaminan</b>
<b>Kode Mata Kuliah</b>	: <b>HMM-306</b>
<b>SKS</b>	: <b>2</b>
<b>Alokasi Waktu</b>	: <b>2 x 50 Menit</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>	: <b>Mampu melakukan kajian penyelesaian masalah-masalah jaminan dalam perjanjian kredit. Menguasai teori sistem hukum jaminan yang menjadi dasar untuk penerapan pada hukum positif, dan menguasai teori eksekusi jaminan yang menjadi bahan kajian utama sebagai pengembangan dari bidang-bidang hukum dasar.</b>

### **Kemampuan Akhir Yang**

#### **Direncanakan**

: **Mampu memahami Privilege**

#### **Indikator**

- : 1. Mampu memahami makna piutang yang diistimewakan  
2. Mampu memahami ciri dan jenis piutang yang diistimewakan  
3. Mampu memahami makna hak istimewa dan hak yang diistimewakan  
4. Mampu memahami benturan antara hak pemegang jaminan kebendaan dengan hak pemegang hak istimewa

#### **Materi Pokok**

: **Privilege**

- a. Makna piutang yang diistimewakan
- b. Ciri dan jenis piutang yang diistimewakan
- c. Makna hak istimewa dan hak yang diistimewakan
- d. Benturan antara hak pemegang jaminan kebendaan dengan hak pemegang hak istimewa

Waktu	Langkah Perkuliahan	Metode	Bahan
Kegiatan Awal			
10 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen memberikan salam pembuka.</li> <li>2. Dosen mereview materi dalam pertemuan sebelumnya, dengan juga melibatkan interaksi dari Mahasiswa.</li> <li>3. Dosen menjelaskan Kompetensi Dasar dan Indikator yang dicapai dalam pertemuan ini.</li> <li>4. Dosen menjelaskan bahwa pertanyaan dari Mahasiswa atas materi yang disampaikan, dapat diajukan sewaktu-waktu, tanpa harus menunggu bagian akhir perkuliahan</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p>Tanya Jawab</p>	Whiteboard
Kegiatan Inti			
80 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen menjelaskan semua materi pokok dan sub materi pokok</li> <li>2. Selama Dosen menjelaskan, Mahasiswa memperhatikan dan mencatat poin-poin penting dari Dosen, juga diminta untuk memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari.</li> </ol>	<p>Tanya Jawab</p> <p>Ceramah</p> <p><i>Contextual Instruction</i></p>	<p>Buku</p> <p>Whiteboard</p> <p>Handout</p> <p>Perundang-Undangan</p>
Kegiatan Akhir			
10 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen memberikan penguatan dengan cara Mahasiswa diminta mereview materi yang telah diberikan dalam kegiatan inti.</li> <li>2. Mahasiswa diberikan beberapa pertanyaan oleh Dosen, sebagai bentuk respon positif tercapainya indikator dalam kemampuan akhir yang direncanakan.</li> <li>3. Dosen mengingatkan untuk bahwa pertemuan selanjutnya adalah UTS.</li> <li>4. Dosen mengisi Pantauan Perkuliahan.</li> <li>5. Mahasiswa mengisi daftar Presensi Mahasiswa.</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p>Tanya Jawab</p>	<p>Daftar Presensi Mahasiswa</p> <p>Pantauan Perkuliahan Dosen</p>

## PERTEMUAN KEDELAPAN

<b>Program Studi</b>	<b>: Magister Hukum</b>
<b>Mata Kuliah</b>	<b>: Hukum Jaminan</b>
<b>Kode Mata Kuliah</b>	<b>: HMM-306</b>
<b>SKS</b>	<b>: 2</b>
<b>Alokasi Waktu</b>	<b>: 2 x 50 Menit</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>	<b>: Mampu melakukan kajian penyelesaian masalah-masalah jaminan dalam perjanjian kredit. Menguasai teori sistem hukum jaminan yang menjadi dasar untuk penerapan pada hukum positif, dan menguasai teori eksekusi jaminan yang menjadi bahan kajian utama sebagai pengembangan dari bidang-bidang hukum dasar.</b>

## UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)



## PERTEMUAN KESEMBILAN

<b>Program Studi</b>	: <b>Magister Hukum</b>
<b>Mata Kuliah</b>	: <b>Hukum Jaminan</b>
<b>Kode Mata Kuliah</b>	: <b>HMM-306</b>
<b>SKS</b>	: <b>2</b>
<b>Alokasi Waktu</b>	: <b>2 x 50 Menit</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>	: <b>Mampu melakukan kajian penyelesaian masalah-masalah jaminan dalam perjanjian kredit. Menguasai teori sistem hukum jaminan yang menjadi dasar untuk penerapan pada hukum positif, dan menguasai teori eksekusi jaminan yang menjadi bahan kajian utama sebagai pengembangan dari bidang-bidang hukum dasar.</b>

### **Kemampuan Akhir Yang**

<b>Direncanakan</b>	: <b>Mampu memahami Lembaga Jaminan</b>
<b>Indikator</b>	: 1. Mampu memahami jenis-jenis lembaga jaminan menurut BW 2. Mampu memahami jenis-jenis lembaga jaminan menurut Undang-Undang
<b>Materi Pokok</b>	: <b>Lembaga Jaminan</b> a. Jenis-jenis lembaga jaminan menurut BW b. Jenis-jenis lembaga jaminan menurut Undang-Undang

Waktu	Langkah Perkuliahan	Metode	Bahan
Kegiatan Awal			
10 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen memberikan salam pembuka.</li> <li>2. Dosen mereview materi dalam pertemuan sebelumnya, dengan juga melibatkan interaksi dari Mahasiswa.</li> <li>3. Dosen menjelaskan Kompetensi Dasar dan Indikator yang dicapai dalam pertemuan ini.</li> <li>4. Dosen menjelaskan bahwa pertanyaan dari Mahasiswa atas materi yang disampaikan, dapat diajukan sewaktu-waktu, tanpa harus menunggu bagian akhir perkuliahan</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p>Tanya Jawab</p>	Whiteboard
Kegiatan Inti			
80 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen menjelaskan semua materi pokok dan sub materi pokok</li> <li>2. Selama Dosen menjelaskan, Mahasiswa memperhatikan dan mencatat poin-poin penting dari Dosen, juga diminta untuk memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari.</li> </ol>	<p>Tanya Jawab</p> <p>Ceramah</p> <p><i>Contextual Instruction</i></p>	<p>Buku</p> <p>Whiteboard</p> <p>Handout</p> <p>Perundang-Undangan</p>
Kegiatan Akhir			
10 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen memberikan penguatan dengan cara Mahasiswa diminta mereview materi yang telah diberikan dalam kegiatan inti.</li> <li>2. Mahasiswa diberikan beberapa pertanyaan oleh Dosen, sebagai bentuk respon positif tercapainya indikator dalam kemampuan akhir yang direncanakan.</li> <li>3. Dosen mengingatkan untuk mempelajari materi di pertemuan selanjutnya.</li> <li>4. Dosen memberikan tugas kepada Mahasiswa</li> <li>5. Dosen mengisi Pantauan Perkuliahan.</li> <li>6. Mahasiswa mengisi daftar Presensi Mahasiswa.</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p>Tanya Jawab</p>	<p>Daftar Presensi Mahasiswa</p> <p>Pantauan Perkuliahan Dosen</p>

## PERTEMUAN KESEPULUH

<b>Program Studi</b>	: <b>Magister Hukum</b>
<b>Mata Kuliah</b>	: <b>Hukum Jaminan</b>
<b>Kode Mata Kuliah</b>	: <b>HMM-306</b>
<b>SKS</b>	: <b>2</b>
<b>Alokasi Waktu</b>	: <b>2 x 50 Menit</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>	: <b>Mampu melakukan kajian penyelesaian masalah-masalah jaminan dalam perjanjian kredit. Menguasai teori sistem hukum jaminan yang menjadi dasar untuk penerapan pada hukum positif, dan menguasai teori eksekusi jaminan yang menjadi bahan kajian utama sebagai pengembangan dari bidang-bidang hukum dasar.</b>

### **Kemampuan Akhir Yang**

#### **Direncanakan**

: **Mampu memahami Jaminan Gadai**

#### **Indikator**

- : 1. Mampu memahami obyek Gadai  
2. Mampu memahami pola inbezitstelling  
3. Mampu memahami pengaruh Pasal 1977 BW terhadap ketentuan gadai  
4. Mampu memahami kewenangan mengadaikan  
5. Mampu memahami kedudukan Pasal 1154 BW  
6. Mampu memahami parate eksekusi dalam gadai

#### **Materi Pokok**

: **Jaminan Gadai**

- a. Obyek Gadai
- b. Pola inbezitstelling
- c. Pengaruh Pasal 1977 BW terhadap ketentuan gadai
- d. Kewenangan mengadaikan
- e. Kedudukan Pasal 1154 BW
- f. Parate eksekusi dalam gadai

Waktu	Langkah Perkuliahan	Metode	Bahan
Kegiatan Awal			
10 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen memberikan salam pembuka.</li> <li>2. Dosen mereview materi dalam pertemuan sebelumnya, dengan juga melibatkan interaksi dari Mahasiswa.</li> <li>3. Dosen menjelaskan Kompetensi Dasar dan Indikator yang dicapai dalam pertemuan ini.</li> <li>4. Dosen menjelaskan bahwa pertanyaan dari Mahasiswa atas materi yang disampaikan, dapat diajukan sewaktu-waktu, tanpa harus menunggu bagian akhir perkuliahan</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p>Tanya Jawab</p>	Whiteboard
Kegiatan Inti			
80 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen menjelaskan semua materi pokok dan sub materi pokok</li> <li>2. Selama Dosen menjelaskan, Mahasiswa memperhatikan dan mencatat poin-poin penting dari Dosen, juga diminta untuk memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari.</li> </ol>	<p>Tanya Jawab</p> <p>Ceramah</p> <p><i>Contextual Instruction</i></p>	<p>Buku</p> <p>Whiteboard</p> <p>Handout</p> <p>Perundang-Undangan</p>
Kegiatan Akhir			
10 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen memberikan penguatan dengan cara Mahasiswa diminta mereview materi yang telah diberikan dalam kegiatan inti.</li> <li>2. Mahasiswa diberikan beberapa pertanyaan oleh Dosen, sebagai bentuk respon positif tercapainya indikator dalam kemampuan akhir yang direncanakan.</li> <li>3. Dosen mengingatkan untuk mempelajari materi di pertemuan selanjutnya.</li> <li>4. Dosen memberikan tugas kepada Mahasiswa</li> <li>5. Dosen mengisi Pantauan Perkuliahan.</li> <li>6. Mahasiswa mengisi daftar Presensi Mahasiswa.</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p>Tanya Jawab</p>	<p>Daftar Presensi Mahasiswa</p> <p>Pantauan Perkuliahan Dosen</p>

## PERTEMUAN KESEBELAS

<b>Program Studi</b>	: <b>Magister Hukum</b>
<b>Mata Kuliah</b>	: <b>Hukum Jaminan</b>
<b>Kode Mata Kuliah</b>	: <b>HMM-306</b>
<b>SKS</b>	: <b>2</b>
<b>Alokasi Waktu</b>	: <b>2 x 50 Menit</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>	: <b>Mampu melakukan kajian penyelesaian masalah-masalah jaminan dalam perjanjian kredit. Menguasai teori sistem hukum jaminan yang menjadi dasar untuk penerapan pada hukum positif, dan menguasai teori eksekusi jaminan yang menjadi bahan kajian utama sebagai pengembangan dari bidang-bidang hukum dasar.</b>

### **Kemampuan Akhir Yang**

**Direncanakan** : **Mampu memahami Jaminan Hipotek**

- Indikator** :
1. Mampu memahami eksistensi jaminan Hipotek setelah berlakunya Undang-Undang No.4 Tahun 1996
  2. Mampu memahami Hipotek sebagai jaminan kebendaan
  3. Mampu memahami obyek Hipotek
  4. Mampu memahami asas-asas dalam Hipotek
  5. Mampu memahami kedudukan SKMH
  6. Mampu memahami eksekusi Hipotek
  7. Mampu memahami perkembangan Hipotek saat ini

**Materi Pokok** : **Jaminan Hipotek**

- a. Eksistensi jaminan Hipotek setelah berlakunya Undang-Undang No.4 Tahun 1996
- b. Hipotek sebagai jaminan kebendaan
- c. Obyek Hipotek
- d. Asas-asas dalam Hipotek; e. Kedudukan SKMH; f. Eksekusi Hipotek; g. Perkembangan Hipotek saat ini

Waktu	Langkah Perkuliahan	Metode	Bahan
Kegiatan Awal			
10 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen memberikan salam pembuka.</li> <li>2. Dosen mereview materi dalam pertemuan sebelumnya, dengan juga melibatkan interaksi dari Mahasiswa.</li> <li>3. Dosen menjelaskan Kompetensi Dasar dan Indikator yang dicapai dalam pertemuan ini.</li> <li>4. Dosen menjelaskan bahwa pertanyaan dari Mahasiswa atas materi yang disampaikan, dapat diajukan sewaktu-waktu, tanpa harus menunggu bagian akhir perkuliahan</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p>Tanya Jawab</p>	Whiteboard
Kegiatan Inti			
80 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen menjelaskan semua materi pokok dan sub materi pokok</li> <li>2. Selama Dosen menjelaskan, Mahasiswa memperhatikan dan mencatat poin-poin penting dari Dosen, juga diminta untuk memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari.</li> </ol>	<p>Tanya Jawab</p> <p>Ceramah</p> <p><i>Contextual Instruction</i></p>	<p>Buku</p> <p>Whiteboard</p> <p>Handout</p> <p>Perundang-Undangan</p>
Kegiatan Akhir			
10 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen memberikan penguatan dengan cara Mahasiswa diminta mereview materi yang telah diberikan dalam kegiatan inti.</li> <li>2. Mahasiswa diberikan beberapa pertanyaan oleh Dosen, sebagai bentuk respon positif tercapainya indikator dalam kemampuan akhir yang direncanakan.</li> <li>3. Dosen mengingatkan untuk mempelajari materi di pertemuan selanjutnya.</li> <li>4. Dosen memberikan tugas kepada Mahasiswa</li> <li>5. Dosen mengisi Pantauan Perkuliahan.</li> <li>6. Mahasiswa mengisi daftar Presensi Mahasiswa.</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p>Tanya Jawab</p>	<p>Daftar Presensi Mahasiswa</p> <p>Pantauan Perkuliahan Dosen</p>

## PERTEMUAN KEDUABELAS

<b>Program Studi</b>	: <b>Magister Hukum</b>
<b>Mata Kuliah</b>	: <b>Hukum Jaminan</b>
<b>Kode Mata Kuliah</b>	: <b>HMM-306</b>
<b>SKS</b>	: <b>2</b>
<b>Alokasi Waktu</b>	: <b>2 x 50 Menit</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>	: <b>Mampu melakukan kajian penyelesaian masalah-masalah jaminan dalam perjanjian kredit. Menguasai teori sistem hukum jaminan yang menjadi dasar untuk penerapan pada hukum positif, dan menguasai teori eksekusi jaminan yang menjadi bahan kajian utama sebagai pengembangan dari bidang-bidang hukum dasar.</b>

### **Kemampuan Akhir Yang**

<b>Direncanakan</b>	: <b>Mampu memahami Jaminan Hak Tanggungan</b>
<b>Indikator</b>	: 1. Mampu memahami Pasal 53 jo. Pasal 57 UUPA 2. Mampu memahami obyek Hak Tanggungan 3. Mampu memahami asas-asas dalam Hak Tanggungan 4. Mampu memahami Pasal 6 UUHT 5. Mampu memahami SKMHT dan APHT 6. Mampu memahami eksekusi hak tanggungan 7. Mampu memahami perkembangan Hak Tanggungan saat ini

<b>Materi Pokok</b>	: <b>Jaminan Hak Tanggungan</b> a. Pasal 53 jo. Pasal 57 UUPA b. Obyek Hak Tanggungan c. Asas-asas dalam Hak Tanggungan d. Pasal 6 UUHT e. SKMHT dan APHT; f. Eksekusi Hak Tanggungan; g. Perkembangan Hak Tanggungan saat ini
---------------------	---

Waktu	Langkah Perkuliahan	Metode	Bahan
Kegiatan Awal			
10 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen memberikan salam pembuka.</li> <li>2. Dosen mereview materi dalam pertemuan sebelumnya, dengan juga melibatkan interaksi dari Mahasiswa.</li> <li>3. Dosen menjelaskan Kompetensi Dasar dan Indikator yang dicapai dalam pertemuan ini.</li> <li>4. Dosen menjelaskan bahwa pertanyaan dari Mahasiswa atas materi yang disampaikan, dapat diajukan sewaktu-waktu, tanpa harus menunggu bagian akhir perkuliahan</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p>Tanya Jawab</p>	Whiteboard
Kegiatan Inti			
80 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen menjelaskan semua materi pokok dan sub materi pokok</li> <li>2. Selama Dosen menjelaskan, Mahasiswa memperhatikan dan mencatat poin-poin penting dari Dosen, juga diminta untuk memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari.</li> </ol>	<p>Tanya Jawab</p> <p>Ceramah</p> <p><i>Contextual Instruction</i></p>	<p>Buku</p> <p>Whiteboard</p> <p>Handout</p> <p>Perundang-Undangan</p>
Kegiatan Akhir			
10 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen memberikan penguatan dengan cara Mahasiswa diminta mereview materi yang telah diberikan dalam kegiatan inti.</li> <li>2. Mahasiswa diberikan beberapa pertanyaan oleh Dosen, sebagai bentuk respon positif tercapainya indikator dalam kemampuan akhir yang direncanakan.</li> <li>3. Dosen mengingatkan untuk mempelajari materi di pertemuan selanjutnya.</li> <li>4. Dosen memberikan tugas kepada Mahasiswa</li> <li>5. Dosen mengisi Pantauan Perkuliahan.</li> <li>6. Mahasiswa mengisi daftar Presensi Mahasiswa.</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p>Tanya Jawab</p>	<p>Daftar Presensi Mahasiswa</p> <p>Pantauan Perkuliahan Dosen</p>



## PERTEMUAN KETIGABELAS

<b>Program Studi</b>	: <b>Magister Hukum</b>
<b>Mata Kuliah</b>	: <b>Hukum Jaminan</b>
<b>Kode Mata Kuliah</b>	: <b>HMM-306</b>
<b>SKS</b>	: <b>2</b>
<b>Alokasi Waktu</b>	: <b>2 x 50 Menit</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>	: <b>Mampu melakukan kajian penyelesaian masalah-masalah jaminan dalam perjanjian kredit. Menguasai teori sistem hukum jaminan yang menjadi dasar untuk penerapan pada hukum positif, dan menguasai teori eksekusi jaminan yang menjadi bahan kajian utama sebagai pengembangan dari bidang-bidang hukum dasar.</b>

### **Kemampuan Akhir Yang**

**Direncanakan** : **Mampu memahami Jaminan Fidusia**

- Indikator** :
1. Mampu memahami sejarah Fidusia
  2. Mampu memahami hakikat penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan
  3. Mampu memahami objek Fidusia
  4. Mampu memahami asas-asas dalam Fidusia
  5. Mampu memahami eksekusi objek Fidusia
  6. Mampu memahami perkembangan Fidusia saat ini

**Materi Pokok** : **Jaminan Fidusia**

- a. Sejarah Fidusia
- b. Hakikat penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan
- c. Objek Fidusia
- d. Asas-asas dalam Fidusia
- e. Eksekusi objek Fidusia
- f. Perkembangan Fidusia saat ini

Waktu	Langkah Perkuliahan	Metode	Bahan
Kegiatan Awal			
10 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dosen memberikan salam pembuka.</li> <li>Dosen mereview materi dalam pertemuan sebelumnya, dengan juga melibatkan interaksi dari Mahasiswa.</li> <li>Dosen menjelaskan Kompetensi Dasar dan Indikator yang dicapai dalam pertemuan ini.</li> <li>Dosen menjelaskan bahwa pertanyaan dari Mahasiswa atas materi yang disampaikan, dapat diajukan sewaktu-waktu, tanpa harus menunggu bagian akhir perkuliahan</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p>Tanya Jawab</p>	Whiteboard
Kegiatan Inti			
80 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dosen menjelaskan semua materi pokok dan sub materi pokok</li> <li>Selama Dosen menjelaskan, Mahasiswa memperhatikan dan mencatat poin-poin penting dari Dosen, juga diminta untuk memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari.</li> </ol>	<p>Tanya Jawab</p> <p>Ceramah</p> <p><i>Contextual Instruction</i></p>	<p>Buku</p> <p>Whiteboard</p> <p>Handout</p> <p>Perundang-Undangan</p>
Kegiatan Akhir			
10 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dosen memberikan penguatan dengan cara Mahasiswa diminta mereview materi yang telah diberikan dalam kegiatan inti.</li> <li>Mahasiswa diberikan beberapa pertanyaan oleh Dosen, sebagai bentuk respon positif tercapainya indikator dalam kemampuan akhir yang direncanakan.</li> <li>Dosen mengingatkan untuk mempelajari materi di pertemuan selanjutnya.</li> <li>Dosen memberikan tugas kepada Mahasiswa</li> <li>Dosen mengisi Pantauan Perkuliahan.</li> <li>Mahasiswa mengisi daftar Presensi Mahasiswa.</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p>Tanya Jawab</p>	<p>Daftar Presensi Mahasiswa</p> <p>Pantauan Perkuliahan Dosen</p>

## PERTEMUAN KEEMPATBELAS

<b>Program Studi</b>	: <b>Magister Hukum</b>
<b>Mata Kuliah</b>	: <b>Hukum Jaminan</b>
<b>Kode Mata Kuliah</b>	: <b>HMM-306</b>
<b>SKS</b>	: <b>2</b>
<b>Alokasi Waktu</b>	: <b>2 x 50 Menit</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>	: <b>Mampu melakukan kajian penyelesaian masalah-masalah jaminan dalam perjanjian kredit. Menguasai teori sistem hukum jaminan yang menjadi dasar untuk penerapan pada hukum positif, dan menguasai teori eksekusi jaminan yang menjadi bahan kajian utama sebagai pengembangan dari bidang-bidang hukum dasar.</b>

### **Kemampuan Akhir Yang**

**Direncanakan** : **Mampu memahami Hak Jaminan atas Resi Gudang**

**Indikator** : 1. Mampu memahami makna Resi Gudang  
2. Mampu memahami sistem Resi Gudang  
3. Mampu memahami resi Gudang Sebagai Objek Jaminan  
4. Mampu memahami perkembangan Resi Gudang saat ini

**Materi Pokok** : **Hak Jaminan Atas Resi Gudang**  
a. Makna Resi Gudang  
b. Sistem Resi Gudang  
c. Resi Gudang Sebagai Objek Jaminan  
d. Perkembangan Resi Gudang saat ini

Waktu	Langkah Perkuliahan	Metode	Bahan
Kegiatan Awal			
10 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen memberikan salam pembuka.</li> <li>2. Dosen mereview materi dalam pertemuan sebelumnya, dengan juga melibatkan interaksi dari Mahasiswa.</li> <li>3. Dosen menjelaskan Kompetensi Dasar dan Indikator yang dicapai dalam pertemuan ini.</li> <li>4. Dosen menjelaskan bahwa pertanyaan dari Mahasiswa atas materi yang disampaikan, dapat diajukan sewaktu-waktu, tanpa harus menunggu bagian akhir perkuliahan</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p>Tanya Jawab</p>	Whiteboard
Kegiatan Inti			
80 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen menjelaskan semua materi pokok dan sub materi pokok</li> <li>2. Selama Dosen menjelaskan, Mahasiswa memperhatikan dan mencatat poin-poin penting dari Dosen, juga diminta untuk memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari.</li> </ol>	<p>Tanya Jawab</p> <p>Ceramah</p> <p><i>Contextual Instruction</i></p>	<p>Buku</p> <p>Whiteboard</p> <p>Handout</p> <p>Perundang-Undangan</p>
Kegiatan Akhir			
10 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen memberikan penguatan dengan cara Mahasiswa diminta mereview materi yang telah diberikan dalam kegiatan inti.</li> <li>2. Mahasiswa diberikan beberapa pertanyaan oleh Dosen, sebagai bentuk respon positif tercapainya indikator dalam kemampuan akhir yang direncanakan.</li> <li>3. Dosen mengingatkan untuk mempelajari materi di pertemuan selanjutnya.</li> <li>4. Dosen memberikan tugas kepada Mahasiswa</li> <li>5. Dosen mengisi Pantauan Perkuliahan.</li> <li>6. Mahasiswa mengisi daftar Presensi Mahasiswa.</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p>Tanya Jawab</p>	<p>Daftar Presensi Mahasiswa</p> <p>Pantauan Perkuliahan Dosen</p>

## PERTEMUAN KELIMABELAS

<b>Program Studi</b>	: <b>Magister Hukum</b>
<b>Mata Kuliah</b>	: <b>Hukum Jaminan</b>
<b>Kode Mata Kuliah</b>	: <b>HMM-306</b>
<b>SKS</b>	: <b>2</b>
<b>Alokasi Waktu</b>	: <b>2 x 50 Menit</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>	: <b>Mampu melakukan kajian penyelesaian masalah-masalah jaminan dalam perjanjian kredit. Menguasai teori sistem hukum jaminan yang menjadi dasar untuk penerapan pada hukum positif, dan menguasai teori eksekusi jaminan yang menjadi bahan kajian utama sebagai pengembangan dari bidang-bidang hukum dasar.</b>

### **Kemampuan Akhir Yang**

**Direncanakan** : **Mampu memahami penyelesaian dan ragam perkara Hukum Jaminan dalam praktek**

**Indikator** : 1. Mampu memahami kredit tanpa agunan  
2. Mampu memahami akibat wanprestasi pada perjanjian utang-piutang  
3. Mampu memahami kendala eksekusi obyek jaminan

**Materi Pokok** : **Penyelesaian dan Ragam Perkara Hukum Jaminan dalam praktek**

- a. Kredit tanpa agunan
- b. Akibat wanprestasi pada perjanjian utang-piutang
- c. Kendala eksekusi obyek jaminan

Waktu	Langkah Perkuliahan	Metode	Bahan
Kegiatan Awal			
10 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen memberikan salam pembuka.</li> <li>2. Dosen mereview materi dalam pertemuan sebelumnya, dengan juga melibatkan interaksi dari Mahasiswa.</li> <li>3. Dosen menjelaskan Kompetensi Dasar dan Indikator yang dicapai dalam pertemuan ini.</li> <li>4. Dosen menjelaskan bahwa pertanyaan dari Mahasiswa atas materi yang disampaikan, dapat diajukan sewaktu-waktu, tanpa harus menunggu bagian akhir perkuliahan</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p>Tanya Jawab</p>	Whiteboard
Kegiatan Inti			
80 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen menjelaskan semua materi pokok dan sub materi pokok</li> <li>2. Selama Dosen menjelaskan, Mahasiswa memperhatikan dan mencatat poin-poin penting dari Dosen, juga diminta untuk memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari.</li> </ol>	<p>Tanya Jawab</p> <p>Ceramah</p> <p><i>Contextual Instruction</i></p>	<p>Buku</p> <p>Whiteboard</p> <p>Handout</p> <p>Perundang-Undangan</p>
Kegiatan Akhir			
10 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen memberikan penguatan dengan cara Mahasiswa diminta mereview materi yang telah diberikan dalam kegiatan inti.</li> <li>2. Mahasiswa diberikan beberapa pertanyaan oleh Dosen, sebagai bentuk respon positif tercapainya indikator dalam kemampuan akhir yang direncanakan.</li> <li>3. Dosen mengingatkan bahwa pertemuan selanjutnya adalah UAS</li> <li>4. Dosen mengisi Pantauan Perkuliahan.</li> <li>5. Mahasiswa mengisi daftar Presensi Mahasiswa.</li> </ol>	<p>Ceramah</p> <p>Tanya Jawab</p>	<p>Daftar Presensi Mahasiswa</p> <p>Pantauan Perkuliahan Dosen</p>

## PERTEMUAN KEENAMBELAS

<b>Program Studi</b>	<b>: Magister Hukum</b>
<b>Mata Kuliah</b>	<b>: Hukum Jaminan</b>
<b>Kode Mata Kuliah</b>	<b>: HMM-306</b>
<b>SKS</b>	<b>: 2</b>
<b>Alokasi Waktu</b>	<b>: 2 x 50 Menit</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>	<b>: Mampu melakukan kajian penyelesaian masalah-masalah jaminan dalam perjanjian kredit. Menguasai teori sistem hukum jaminan yang menjadi dasar untuk penerapan pada hukum positif, dan menguasai teori eksekusi jaminan yang menjadi bahan kajian utama sebagai pengembangan dari bidang-bidang hukum dasar.</b>

## UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

## REFERENSI

1. Subekti, Burgerlijk Wetboek, Pradnya Paramita, Jakarta.
2. Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1980, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta.
3. Satrio, J, 1996, Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
4. Sjahdeini, Sutan Remy, 1999, Hak Tanggungan, Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan, Alumni, Bandung.
5. Satrio, J, 1999, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung.
6. Salim HS, 2004, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
7. Widjaja, Gunawan, 2007, Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek, Kencana Media, Jakarta.
8. Usman, Rachmadi, 2009, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta.
9. Hernoko, Agus Yudha, 2011, Hukum Perjanjian-Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Kencana Media, Jakarta.
10. Bahsan, M, 2012, Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
11. Harahap, Yahya, 2013, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
12. Poesoko, Herowati, 2013, Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan, Aswaja Presindo, Yogyakarta.
13. Miru, Ahmadi, 2014, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Cetakan ke-6, Rajawali Pers, Jakarta
14. Isnaeni, Moch, 2016, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, Revka Media, Surabaya.

Surabaya, April 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik

Ahmad Basuki, S.H., M.H.